

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Praktik pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan berbasis kekeluargaan, dengan keunggulan utama berupa syarat yang mudah, suku bunga rendah, serta sistem administrasi yang transparan. Proses peminjaman meliputi pengajuan permohonan, pengumpulan berkas, pemeriksaan data, *survei* lapangan, pencairan dana, dan pengelolaan cicilan utang yang semuanya bertujuan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan koperasi.
- 5.1.2 Koperasi menghadapi permasalahan *wanprestasi* yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan kesulitan ekonomi anggota serta prioritas keuangan lain yang membuat pembayaran cicilan menjadi tertunda.
- 5.1.3 Koperasi menerapkan berbagai langkah, seperti pemberian somasi atau peringatan, penghapusan bunga selama pandemi, penangguhan utang dan penjadwalan ulang utang, pemberian sanksi yang berupa denda bagi anggota yang menunggak, serta penyitaan jaminan bagi peminjam yang gagal melunasi utangnya. Dari perspektif hukum Islam, beberapa kebijakan koperasi sudah sesuai, seperti somasi atau peringatan dengan pendekatan kekeluargaan, penghapusan bunga pinjaman selama *covid-19*, penangguhan waktu pembayaran dan penjadwalan ulang utang, serta penyitaan jaminan yang sejalan dengan prinsip *qardh*. Namun, terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan penyelesaian *qardh* dalam Islam,

seperti penerapan denda yang membuat peminjam merasa terberatkan karena akan melunasi utang dan juga diharuskan membayar denda. Oleh karena itu, koperasi perlu menyesuaikan kebijakannya agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan antara kreditur dan debitur. Seperti menerapkan akad *tijariyah*, yang mana pada akad ini menjaga keadilan, transparansi dan kerjasama dan tidak memberatkan pada salah satu pihak saja.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi anggota koperasi, diharapkan untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilan tepat waktu agar koperasi dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Anggota juga perlu mengelola keuangan dengan lebih bijak, memastikan bahwa dana pinjaman digunakan untuk hal yang produktif dan bukan sekadar konsumtif. Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, seperti sosialisasi dan edukasi keuangan, sangat penting agar anggota lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta dampak *wanprestasi* terhadap keberlangsungan koperasi.
- 5.2.2 Bagi pengurus koperasi, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dalam proses seleksi peminjam, termasuk menilai rencana usaha calon peminjam dan melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana pinjaman. Pengurus juga disarankan untuk mengganti sistem denda dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti sistem peringatan bertahap atau tabungan wajib untuk angsuran. Selain itu, koperasi perlu menyesuaikan kebijakannya agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan antara kreditur dan debitur. Seperti menerapkan akad *tijariyah*, yang mana pada akad ini menjaga keadilan, transparansi dan kerjasama dan tidak memberatkan pada salah satu pihak saja. dapat menjadi solusi

dalam menyelesaikan *wanprestasi* tanpa membebani anggota. Pengurus juga perlu terus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan anggota agar koperasi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.



Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal. 2022. Fiqih Muamalah. Jambi:Zabags Qu Publish.
- Al Hadi, Abu Azam. 2019. Fiqih Muamalah Kontemporer. Depok:PT RajaGrafindo Persada.
- Amalia, Nanda. 2013. Hukum Perikatan. Aceh:Unimal Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank syariah dari teori ke praktik. Depok:Gema Insani.
- Damantary, Sephia Ekaputri, dkk. 2023. Implementasi undanh-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda. Antropocene:Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora. Vol. 3, No. 3. <https://journal.actualinsight.com/index.php/antropocene/article/view/2088/2358>
- Fahima, Lim. 2018. Fikih Ekonomi. Yogyakarta:Samudra biru.
- Firmansyah, Hamdan. 2023. Pengantar Perbankan Syariah (Teori Regulasi dan Implementasinya). Cirebon:PT Arr Rad Pratama.
- Hariyani, Iswi dan Serfianto. 2010. Bebas Jeratan Utang Piutang. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Khasanah Dewi, Dian, dkk. 2023. Hukum Perdata. Banten:Sada Kurnia Pustaka.
- Manuaba, Ida Bagus Gede Krismantara, dkk. 2021. Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Danu Artha. "Jurnal Prefensi Hukum". Vol. 2, No. 3-November 2021, 616-621. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/.download/4026/2866>
- Mulazid, Ade Syofyan. 2022. Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Pandangan Islam. "Jurnal Dinar". Vol. 01, No. 01/Maret 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/584027-mekanisme-penyelesaian-utang-piutang-men-a6fc16e9.pdf>
- Muljono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta:C.V Andi Offset.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2022. Fiqih Muamalat. Jakarta:Amzah.
- Parera, Agoes. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Buku Dalam Polis Asuransi Jiwa. Yogyakarta:Andi Publisher.
- Putra, Methodius Ade, dkk. 2022. Analisis sumber dan Pengelolaan Modal Kerja pada Koperasi Simpan Pinjam Timau Kupang. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. Vol. 3, No. 1. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/7668>
- Radhiyan, Enggar. 2021. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Pembayaran Utang karena Wanprestasi oleh PT Quatro Maxima Bhakti. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang.
- Rahmaddi. 2023. Analisis Praktek Kerja Sama pada Koperasi Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang.
- Rasyid Saliman, Abdul, dkk. 2007. Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Jakarta:Prenada Media Group.
- Rozalinda. 2017. Fiqih Ekonomi Syariah. Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik. Jepara: Unisnu Press.
- Sarwono. 2012. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakart:Sinar Grafika.
- Sidauruk, Br Natalya, Riza Noviana. 2023. Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Karyawan. Bandung:Buku Pedia.
- Sidauruk, Natalya Br dan Noviana Riza. 2022. Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Karyawan. Bandung:Buku pedia.
- Simanjuntak. 2021. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta:Kencana.
- Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta:Kencana.
- Sridadi, Ahmad Rizki. 2019. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Surabaya:Airlangga University Press.
- Supeno. 2023. Dasar-dasar Hukum Perikatan. Jambi:PT Salim Media Indonesia.

- Supramono, Gatot. 2014. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Supriyanto, Agn. 2015. Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Susanto, Agung Nugroho. 2016. Jurus Buku Ratusan Cabang Tanpa Riba. Pluit, Penjaringan:Edubuku.
- Widiati, Wina. 2017. Aplikasi Pengolahan Data Koperasi Simpan Pinjam Untuk Meningkatkan Pelayanan Koperasi. Indonesia Journal on Software Engineering. Volume 3, No 2.
<https://www.academia.edu/download/89508513/2821-7285-2-PB.pdf>
- Yahman. 2021. Batas Pembeda Wanprestasi&Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual. Surabaya:Jakad Media Publishing.